



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 09 Juli 1946 (umur 73 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1 Administrasi, pekerjaan Pensiunan PNS Pertanian, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bakaru, 17 September 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Jual Beli Batu, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 20 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang register Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Prg. tanggal 23 September 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 halaman.
Putusan No.202/Pdt.P/2019/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) menikah dengan seorang perempuan yang bernama Murniati dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu: a. ANAK 1, b. ANAK 2 c. ANAK 3 d. ANAK 4
2. Bahwa ibu kandung almarhumah **ANAK 3** isteri dari **PEMOHON 1** (Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1997 karena sakit.
3. Bahwa almarhumah **ANAK 3** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 karena sakit dengan surat Kematian Nomor: 474.3/16/KD/IX/2019 tertanggal 11 September 2019.
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **ANAK 3** menikah hanya satu kali dengan laki-laki yang bernama **PEMOHON 2** (Pemohon II) pada tanggal 29 Nopember 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini Kota Makassar Nomor AKTA NIKAH tertanggal 30 Nopember 2015.
5. Bahwa semasa pernikahan almarhumah **ANAK 3** dengan suaminya yang bernama **PEMOHON 2** (Pemohon II) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 1. **ANAK PERTAMA**, umur 2 tahun 8 bulan.
 2. **ANAK KEDUA** umur 1 bulan.
6. Bahwa almarhumah **ANAK 3** meninggalkan ahli waris yaitu suami bernama **PEMOHON 2** (Pemohon II), ayah kandung bernama **PEMOHON 1** (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak sebagaimana yang termuat pada angka 5 tersebut di atas.
7. Bahwa anak Pemohon II dengan almarhumah **ANAK 3** atas nama **ANAK PERTAMA**, umur 2 tahun 8 bulan dan **ANAK KEDUA** umur 1 bulan tidak dimasukkan sebagai pihak Pemohon karena yang bersangkutan belum cukup umur untuk dijadikan Pemohon namun tidak mengurangi hak-haknya sebagai ahli waris almarhumah **ANAK 3**.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud: Untuk mengurus menarik/pencairan dana dari **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sidrap** sebanyak Rp. 60.844.084.00,- (Enah Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah), **BPJS Ketenagakerjaan** sebesar Rp. 8.353.779,50 (Delapan Juta Tiga Ratus Lima

Hal. 2 dari 13 halaman.
Putusan No.202/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Lima Puluh Rupiah), **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Sidrap Sudirman** sebanyak Rp. 31.065.933.71 (Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Tujuh Puluh Satu Rupiah), **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Sidrap Sudirman** sebanyak Rp. 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah) , (almarhumah **ANAK 3**).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah **ANAK 3** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 karena sakit dengan surat Kematian Nomor: 474.3/16/KD/IX/2019;
3. Menetapkan **PEMOHON 1** (ayah kandung/Pemohon I), **PEMOHON 2** (suami/Pemohon II), **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA** (Anak Kandung) sebagai ahli waris almarhumah **ANAK 3**.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan.

Hal. 3 dari 13 halaman.
Putusan No.202/Pdt.P/2019/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perkara aquo tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara Volunter,

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Nomor :7315061709840001 atas nama **PEMOHON 2**, tertanggal 03 Maret 2019, Fotocopy KTP Nomor: 7371136601860005, Atas Nama **ANAK 3**, Tertanggal 14 Oktober 2019, Fotocopy KTP Nomor: 7371130907460002, Atas Nama **PEMOHON 1**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar yang telah diberi materai secukupnya, distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1.
2. Fotocopy Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tertanggal 30 Nopember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di Nasagelen pada Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Surat keterangan kematian atas nama **ANAK 3**, Nomor 474.3/16/KD/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermaterai secukupnya, distempel pos serta diberi tanda bukti P.3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga An. **Pemohon II** Nomor: 7315060308160001, tertanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermaterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.4.
5. Surat Keterangan Ahli Waris **ANAK 3** dengan Nomor: 10/KD/IX/2019, Tertanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Data dan diketahui oleh Camat Duampanua, serta diberi tanda bukti P.5.
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama **ANAK PERTAMA** dengan Nomor: 7315-LT-20032017-0026, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 13 halaman.
Putusan No.202/Pdt.P/2019/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermaterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.6.

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama **ANAK KEDUA** dengan Nomor: 7315-LU-11092019-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermaterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.7.

8. Fotocopy Laporan Transaksi BANK BRI KC. Sidrap Atas nama **ANAK 3** dengan Nomor Rekening: 022101047831503 tertanggal 19 September 2019, telah bermaterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.8.

9. Fotocopy Laporan Saldo BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019 Atas Nama **ANAK 3** dengan Nomor: 15013715543, telah bermaterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.9.

10. Fotocopy Laporan Transaksi BANK Mandiri KCP Sidrap Atas Nama **ANAK 3** dengan Nomor Rekening: 152-00-0432728-8, telah bermaterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.10.

11. Fotocopy Laporan Transaksi BANK Mandiri KCP Sidrap Atas Nama **ANAK 3** dengan Nomor Rekening: 170-00-1134471-6, telah bermaterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.11.

12. Daftar Silsilah Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 17 September yang diketahui oleh Lurah Data, yang diberi tanda P. 12.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kemudian telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 halaman.
Putusan No.202/Pdt.P/2019/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut,

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan Al marhumah ANAK 3, Pemohon I adalah ayah al marhumah ANAK 3 sedang Pemohon II adalah suami al marhumah.
- Bahwa ibunda al marhumah ANAK 3 atau isteri Pemohon I (Murniati) telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1997.
- Bahwa semasa hidupnya ANAK 3 telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 29 Nopember 2015 di Makassar.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon II dengan al marhumah ANAK 3 telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK PERTAMA, berumur sekitar 2 tahun lebih dan yang kedua bernama ANAK KEDUA berumur 1 bulan lebih.
- Bahwa isteri Pemohon II atau anak Pemohon I, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2019 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa al marhumah ANAK 3 semasa hidupnya hanya satu kali kawin yaitu kepada Pemohon II saja (PEMOHON 2).
- Bahwa menurut hemat saksi pewaris al marhumah ANAK 3 meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami dan dua orang anak dan ayah kandung al marhumah (PEMOHON 1)
- Bahwa selain pewaris al marumah ANAK 3 meninggal dua orang anak, suami dan ayah kandung, juga meninggalkan beberapa tabungan di Bank, hanya saksi tidak tahu Bank mana dan berapa jumlahnya.

SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena Pemohon I ayah kandung almarhumah ANAK 3 sedang Pemohon II adalah suami almarhumah ANAK 3 binti Drs.Razak Seli.

Hal. 6 dari 13 halaman.
Putusan No.202/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa al marumah ANAK 3 semasa hidupnya hanya satu kali kawin yaitu kepada Pemohon II saja, dan dalam perkawinannya dikaruniai dua orang anak yang masih dibawah umur (kecil)
- Bahwa al marhumah ANAK 3 tidak pernah bercerai dengan Pemohon II sampai al marhumah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 di Makasssar karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa al marhumah ANAK 3 meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Suami (Pemohon II) dan dua orang anak itu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA dan Pemohon I ayah kandung al marhumah ANAK 3

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan permohonannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk pada berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ANAK 3, untuk itu perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah ada hubungan hukum antara para Pemohon dengan Al Marhumah ANAK 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yonto undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 7 dari 13 halaman.
Putusan No.202/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon mulai dari P 1 s/d P 12 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai secukupnya serta distempel pos, oleh karena itu semua bukti surat tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P1. adalah merupakan suatu bukti yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah warga Negara RI yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya adalah warga Negara Indonesia yang harus patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa bukti P 2 berupa Kutipan Aka Nikah yang menerangkan bahwa antara Pemohon II dengan al marhumah ANAK 3 adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwewang, sehingga bukti tersebut sifat sumpunrna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan tentang kematian al marhumah ANAK 3 yang meninggal pada tanggal 31 Agustus 2019 di Rumah Sakit Husada di Maksssar.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Pemohon II bersama al marhumah ANAK 3 serta memuat kedua orang anaknya yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan Muhammad Afiq Ar Razak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan harus dinyatakan sebagai bukti autentik.

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa surat Silsilah Keturunan/Keluarga AL marhumah pewaris yang menerangkan bahwa Pemohon I,dan Pemohon II serta kedua anak Pemohon II ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA adalah ahli waris al marumah ANAK 3 binti Drs.Raak Seli,

Menimbang bahwa bukti P 6 dan P 7 berupa kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan al marhumah ANAK 3 yang menjelaskan tentang tanggal kelahiran kedua anaknya yaitu ANAK PERTAMA lahir pada tanggal 12 Januari 2017 sebagai anak pertama sedang ANAK KEDUA lahir pada tanggal 17 Agustus 2019 sebagai anak kedua sekaligus menjadi bukti bahwa kedua anak

Hal. 8 dari 13 halaman.
Putusan No.202/Pdt.P/2019/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih di bawah umur dan adalah suatu bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan harus dinyatakan sebagai bukti autentik.

Menimbang, bahwa bukti P 8, P 9, P 10 dan P 11 berupa fotocopy bukti bahwa al marhumah ANAK 3 adalah suatu bukti bahwa semasa hidupnya mempunyai tabungan pada bank-bank tersebut dan sebagai karyawan yang mempunyai hak pada BPJS adalah suatu bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan sebagai bukti autentik

Menimbang bahwa bukti P 12 berupa Daftar Silsilah Keluarga Pemohon I yang di dalamnya memberikan penjelasan dan atau gambaran bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan al marhumah ANAK 3 binti Razak Seli adalah suatu keluarga yang diketahui oleh pemerintah setempat dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas para pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon I adalah ayah kandung al marhumah ANAK 3 sedangkan Pemohon II suami al Marhumah ANAK 3 yang telah mempunyai dua orang anak yang masih dibawah umur (Kecil).

Menimbang bahwa semasa hidup pewaris hanya satu kali menikah yaitu kepada laki-laki yang bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, al marhumah ANAK 3 meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2019 karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/16/KD/IX/2019 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi para Pemohon dan Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Nomor 474.3/16/KD/IX/2019. tertanggal 11 September 2019, terbukti bahwa pewaris ANAK 3, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

Hal. 9 dari 13 halaman.
Putusan No.202/Pdt.P/2019/PA. Prg



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 RBg sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti bukti dan hal hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung al marhumah ANAK 3, sedang Pemohon II adalah suami al marhumah ANAK 3, dan dalam perkawinan Pemohon II dan al Marhumah ANAK 3 dikaruniai dua orang anak yang masih kecil.
2. Bahwa al marhumah ANAK 3 (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2019 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam.
3. Bahwa Al marhumah ANAK 3 semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu kepada laki-laki yang bernama PEMOHON 2 (Pemohon II).
4. Bahwa Al marhumah ANAK 3 meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yakni ayah kandung, suami dan dua orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Hakim berpendapat bahwa ANAK 3 telah meninggal duani pada tanggal 31 Agustus 2019, dengan meninggalkan 2 (dua) anak dan seorang suami dan ayah kandung yakni Pemohon I. oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai hubungan nasab dan semenda dengan Al marhumah, dengan demikian permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI). oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari ANAK 3 dapat dikabulkan.

Hal. 10 dari 13 halaman.
Putusan No.202/Pdt.P/2019/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan **Penetapan Ahli Waris** ini, untuk kepentingan para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk itu serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan almarhumah **ANAK 3** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan **PEMOHON 1** (ayah kandung/Pemohon I), **PEMOHON 2** (suami/Pemohon II), **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA** (Anak kandung) sebagai ahli waris almarhumah **ANAK 3**.
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 Hijriyah. Oleh kami **Drs.H.Nurdin .Situju,S.H,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Syamsir Rijal Aliyah,S.H,M.H.** dan **Idris. S.Hi, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut serta **Dra.Hj.Hasiah ,S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 13 halaman.
Putusan No.202/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurdin Situju. S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Syamsur Rijal Aliyah,S.H. ,M.H.

I d r i s, S.HI. M.H..

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Haisah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 halaman.
Putusan No.202/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)